



Menyimak Ketidakadilan Dalam Konteks Perkembangan Politik di Indonesia

Wolda Varianus^{a, 1*}

^a Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

¹ varianuswolda@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Juli 2024;
Revised: 18 Juli 2024;
Accepted: 22 Juli 2024.

Kata-kata kunci:
Ketidakadilan;
Politik;
Hidup Bersama;
Keadilan.

ABSTRACT

Fokus utama dalam penulisan ini adalah Tantangan Ketidakadilan dalam Konteks Perkembangan Politik di Indonesia. Tujuan tulisan ini adalah melakukan analisis kritis terhadap dinamika ketidakadilan dalam masyarakat pada umumnya. Ketidakadilan merupakan suatu fenomena yang tidak diinginkan atau diperjuangkan oleh masyarakat secara umum. Masyarakat menginginkan keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan yang meningkatkan martabat mereka sebagai warga negara. Ketidakadilan bukanlah masalah yang mudah, melainkan suatu penderitaan yang berdampak pada kemiskinan. Dampak ketidakadilan tersebut adalah meningkatnya kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat, di mana mereka yang kurang beruntung sering kali terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan sosial. Dalam masyarakat yang tidak adil, kesempatan untuk maju dan mencapai potensi penuh sering kali terbatas hanya untuk segelintir orang, sementara banyak lainnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan. Untuk membangun keadilan yang merata dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, penting untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam perkembangan masyarakat adalah ketersediaan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan akses internet. Melalui implementasi ini, masyarakat dapat mencapai hidup yang sejahtera dan memperoleh rasa keadilan yang memadai.

Keywords:

Injustice;
Politics;
Living Together;
Justice.

ABSTRAK

Addressing Injustice in the Context of Political Development in Indonesia. The main focus in this paper is the Challenge of Injustice in the Context of Political Development in Indonesia. The purpose of this paper is to conduct a critical analysis of the dynamics of injustice in society in general. Injustice is a phenomenon that is not desired or fought by society in general. People want justice, welfare, and freedom that enhance their dignity as citizens. Injustice is not an easy problem, but rather an affliction that leads to poverty. The impact of such inequities is the increasing inequality between groups of society, where those who are disadvantaged are often marginalized and do not have equal access to economic and social opportunities. In an unjust society, opportunities to progress and reach their full potential are often limited to just a few, while many others are trapped in cycles of poverty and inequality. To build equitable justice and well-being for the community, it is important to pay attention to the needs of society as a whole. One of the things that must be considered in the development of society is the availability of adequate facilities such as education, health, transportation, and internet access. Through this implementation, the community can achieve a prosperous life and obtain an adequate sense of justice.

Copyright © 2024 (Wolda Varianus). All Right Reserved

How to Cite : Varianus, W. (2024). Menyimak Ketidakadilan Dalam Konteks Perkembangan Politik di Indonesia. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 4(2), 52–57. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v4i2.2419>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Ketidakadilan merupakan salah satu permasalahan fundamental yang menghambat perkembangan masyarakat di Indonesia (Syairozi, 2017). Ketidakadilan tidak hanya berwujud dalam bentuk ketimpangan ekonomi, tetapi juga mencakup diskriminasi, penindasan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang esensial bagi kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum (Triantono, 2023). Selain itu, ketidakadilan juga dapat memperburuk rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Ketimpangan sosial yang terjadi seringkali disebabkan oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata, di mana kelompok-kelompok tertentu, terutama mereka yang berada dalam lapisan sosial bawah, menjadi korban dari sistem yang tidak adil (Mahendra, 2018). Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata di seluruh lapisan masyarakat, mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan.

Keadilan merupakan konsep yang sangat kompleks dan relatif, di mana pemahaman tentang apa yang adil dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif individu atau kelompok yang terlibat (Ardiwinata dkk, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya masalah legalistik, tetapi juga terkait dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Namun, secara umum, keadilan dipandang sebagai landasan bagi tatanan sosial yang harmonis dan beradab (Rochmadi & Israhadi, 2024). Di Indonesia, konsep keadilan sering kali dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam Pancasila, yang menuntut agar setiap warga negara mendapatkan hak dan perlakuan yang setara di hadapan hukum serta memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan (Putri, 2022). Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam implementasi keadilan di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara idealisme yang diamanatkan oleh Pancasila dan realitas di lapangan (Hasanah & Hidayatulloh, 2024).

Penegakan hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi alat utama untuk mewujudkan keadilan, seringkali justru memperlihatkan berbagai kelemahan (Putra & Lewoleba, 2024). Sistem hukum yang tidak konsisten dan terpengaruh oleh kekuatan politik atau ekonomi seringkali gagal dalam menegakkan keadilan bagi semua warga negara. Kasus-kasus ketidakadilan hukum, di mana penegakan hukum tidak berjalan secara konsisten dan seringkali dipengaruhi oleh intervensi kekuasaan, menjadi bukti nyata dari adanya ketimpangan dalam sistem peradilan (Sunggara, 2024). Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, tetapi juga memperparah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam posisi sosial ekonomi rendah (Alexandra, 2018). Ketidakpercayaan ini kemudian dapat memicu resistensi terhadap hukum dan peraturan, memperdalam krisis kepercayaan publik.

Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan material, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial dan psikologis masyarakat (Nisa & Ndoda, 2024). Ketidakadilan yang berlarut-larut dapat menyebabkan perasaan alienasi dan marginalisasi di kalangan masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami ketidakadilan cenderung merasa tidak dihargai dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan sosial dan konflik (Sadra dkk, 2024). Hal ini menimbulkan risiko destabilitas sosial yang lebih luas, di mana konflik yang timbul dari ketidakadilan dapat berkembang menjadi gerakan-gerakan sosial yang lebih radikal.

Dalam konteks penelitian ini, fokus akan diberikan pada eksplorasi konsep keadilan dan tantangan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, dengan menyoroti peran distribusi kekuasaan dalam menciptakan atau mengatasi ketidakadilan. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dapat memperbaiki atau memperburuk situasi ini. Melalui studi pustaka yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap ketidakadilan serta mengeksplorasi pendekatan-pendekatan teoritis dan praktis yang dapat digunakan

untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih adil dan memperkaya literatur mengenai keadilan sosial di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung formulasi kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Pendahuluan ini diakhiri dengan menegaskan pentingnya studi ini dalam memahami dinamika ketidakadilan di Indonesia dan bagaimana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi ketidakadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang program-program yang lebih berfokus pada peningkatan keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan sosial di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*literature review*) untuk mengkaji dan menganalisis konsep ketidakadilan dan keadilan sosial dalam konteks masyarakat Indonesia, dengan fokus pada dinamika politik dan distribusi kekuasaan yang berkontribusi terhadap terjadinya ketidakadilan. Penelitian ini akan memanfaatkan berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah, yang membahas teori keadilan dari berbagai perspektif filosofis, hukum, dan sosiologis. Melalui analisis kritis terhadap literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidakadilan dalam masyarakat Indonesia serta mengeksplorasi strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Hasil dari studi pustaka ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif di masa depan.

Hasil dan pembahasan

Dalam penelitian ini, konsep keadilan dianalisis melalui berbagai perspektif filosofis dan hukum untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diimplementasikan dalam konteks politik dan sosial di Indonesia. Analisis ini mencakup kajian terhadap teori-teori keadilan dari berbagai filsuf, termasuk John Rawls, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagai fairness dalam struktur dasar masyarakat (Takdir, 2018). Keadilan, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan di mana keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif, bebas dari bias atau diskriminasi (Hanifah, 2020). Namun, keadilan merupakan konsep yang relatif dan kompleks, yang penerapannya sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, keadilan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang melingkupinya, karena setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang adil dan tidak adil. Menurut pemikiran Aristoteles yang diadopsi oleh John Rawls, keadilan tidak hanya terkait dengan distribusi sumber daya secara merata, tetapi juga dengan pengakuan atas martabat manusia dan penjaminan hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat (Febriansyah, 2017).

Di Indonesia, implementasi keadilan sering kali menghadapi tantangan dari apa yang disebut dengan positivisme hukum, di mana keadilan ditentukan secara sempit melalui aturan hukum yang ada, tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas (Putri & Aulia, 2024). Tantangan ini mencerminkan adanya ketidakmampuan sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berubah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang relevansi dan kelayakan hukum yang ada dalam mencapai keadilan sejati. Selain itu, ada kecenderungan bahwa hukum yang kaku dan tidak adaptif dapat memperdalam ketidakadilan, terutama jika aturan-aturan tersebut tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hukum yang semestinya menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan, dalam praktiknya sering kali gagal menciptakan kesetaraan, terutama ketika penerapannya tidak disesuaikan dengan kondisi sosial yang dinamis. Konsep keadilan yang seharusnya

universal dan berlaku untuk semua elemen masyarakat tanpa diskriminasi, dalam kenyataannya sering terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Ketidakadilan di Indonesia, seperti yang ditemukan dalam literatur, sebagian besar diakibatkan oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata, yang mengarah pada kebijakan yang tidak proporsional dan diskriminatif. Distribusi kekuasaan yang tidak merata ini menciptakan kondisi di mana segelintir elit politik dan ekonomi dapat mengontrol sebagian besar sumber daya, sementara mayoritas masyarakat dibiarkan dalam keadaan terpinggirkan (Lan & Manan, 2011). Ketidakadilan ini tidak hanya mencakup distribusi sumber daya ekonomi, tetapi juga akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat (Aprianto, 2016). Akses yang tidak merata terhadap layanan ini memperburuk ketidaksetaraan, dengan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat yang terkena dampaknya (Hasibuan, 2023). Ketika kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu, masyarakat yang paling rentan sering kali menjadi korban, mengalami penindasan dan kemiskinan yang berlarut-larut (Takdir, 2017). Hal ini tidak hanya menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial yang dapat memicu konflik, memperburuk stabilitas sosial dan politik di negara ini.

Dalam pembahasan tentang politik kekuasaan, penelitian ini menggarisbawahi bagaimana elit politik menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka, sering kali dengan mengorbankan prinsip keadilan (Nabela dkk, 2024). Kekuasaan yang terkonsentrasi pada segelintir orang dapat memperburuk situasi ketidakadilan, karena keputusan-keputusan penting sering kali dibuat tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas (Mariani Alimuddin dkk, 2023). Politik kekuasaan, dalam banyak kasus, berfokus pada upaya untuk menguasai sumber daya dan memanfaatkan kekuasaan politik untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya memperdalam ketidakadilan dalam masyarakat. Fenomena ini tidak hanya memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan hukum. Kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sering kali tidak adil dan merugikan masyarakat luas, yang seharusnya dilayani oleh pemerintah. Akibatnya, pemerintah kehilangan legitimasi di mata rakyat, yang dapat mengarah pada instabilitas politik dan sosial.

Namun, konsep politik simpatik muncul sebagai alternatif dalam upaya menyeimbangkan dinamika kekuasaan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Politik simpatik juga menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif dalam pengambilan kebijakan, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan. Politik simpatik menekankan pentingnya inklusi, empati, dan keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, serta mengajak para pemimpin politik untuk bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Pendekatan ini diharapkan dapat mendekatkan jarak antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan berbasis kepercayaan. Dengan demikian, politik simpatik bukan hanya merupakan strategi politik, tetapi juga sebuah pendekatan etis yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa ketidakadilan di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks yang memerlukan reformasi mendasar dalam berbagai bidang, termasuk hukum, politik, dan distribusi sumber daya. Reformasi ini harus berfokus pada menciptakan struktur yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Implementasi keadilan yang sejati memerlukan komitmen dari semua elemen masyarakat, terutama dari pemimpin politik yang memiliki kekuasaan untuk mengubah kebijakan dan struktur yang ada. Jika tidak ada komitmen yang kuat untuk perubahan, ketidakadilan akan terus menjadi penghambat utama bagi perkembangan sosial dan ekonomi. Hanya dengan pendekatan yang inklusif, adil, dan

simpatik, ketidakadilan dapat diminimalisir, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam konteks perkembangan politik di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan hukum. Ketidakadilan ini diperparah oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata, di mana elit politik seringkali menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Untuk mengatasi ketidakadilan yang ada, diperlukan reformasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang adil serta konsisten. Selain itu, integritas pemimpin politik dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam upaya mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif dan merata di Indonesia.

Referensi

- Alexandra, F. (2018). Analisis Akar Konflik Sampit Melalui Teori Deprivasi. *Global and Policy Journal of International Relations*, 6(02).
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Ardiwinata, S., Achmad, F., Rifkidyanto, B., & Pratama, M. A. (2024). Etika dan Hukum menurut Pyrrho. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 193-208.
- Hasanah, H., & Hidayatulloh, T. (2024). Keadilan Sosial di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Nurcholish Madjid. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 10(2), 76-94.
- Hasibuan, J. M. K. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat: Suatu Analisis Politik. *literacy notes*, 1(2).
- Lan, T. J., & Manan, M. A. (Eds.). (2011). *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia: sebuah tantangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahendra, P. R. A. (2018). Pembelajaran PPKn Dalam Resonansi Kebangsaan dan Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 120-126.
- Mariani Alimuddin, S. E., Jana Sandra, S. E., Sarce Babra Awom, S. E., Pandiangan, S. M. T., Solehudin, M. M., Ahmad, S. E., ... & SE, M. (2023). *Pengantar Ekonomika*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Nabela, F., Shihabudin, R., Yadia, P. K., Dari, D. W., & Mahpudin, M. (2024). Jawara Dalam Pusaran Politik: Kooptasi Politik Organisasi Ttkkdh (Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir). *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 6(2), 73-93.
- Nisa, C., & Ndoda, Y. (2024). Konsep Kesejahteraan Sosial Menurut Masyarakat Melayu Di Batubara. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 174-183.
- Putra, G., & Lewoleba, K. K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 306-315.
- Putri, D. W. D. (2022). LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88-100.
- Putri, N. T. P., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Rochmadi, R., & Israhadi, E. I. (2024). Konstruksi Pengetahuan Dalam Filsafat Ilmu Dan Penerapannya Dalam Pembentukan Kriteria Keadilan Dalam Filsafat Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8392-8402.
- Sadra, M., Wahyudi, A., & Wahyudi, K. (2024). Pemahaman Etika dalam Pengelolaan Lembaga Eksekutif Dalam Politik Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 3(2), 126-135.

- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Hidayat, W. A., Nain, S., & Fatma, M. (2024). Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7(1), 35-48.
- Syairozi, M. I. (2017). Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Prespektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik). *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 2(1), 16- Halaman.
- Takdir, M. (2017). Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia). *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 2(01), 45-64.
- Takdir, M. (2018). Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 327-352.
- Triantono, T. (2023). Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(1).